

Keamanan Lintas Perbatasan Studi Migran Ilegal antara Batam dan Johor¹

Endro Sulaksono

Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)

E-mail: endro_sulaksono@interpol.go.id

Abstrak

Artikel ini fokus terhadap fenomena kegiatan penyelundupan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia. Modus yang digunakan memiliki pola legal entry and illegal stay, serta illegal entry and illegal stay melalui jalur lintas perbatasan antara Batam dan Johor. Isu ini menarik perhatian dan menjadi isu serupa di berbagai negara terkait dengan ancaman kejahatan lintas perbatasan yang berimplikasi terhadap keamanan perbatasan. Berawal dari kegiatan migrasi yang diakui sebagai hak setiap warga negara dengan harapan mendapatkan perubahan ekonomi yang lebih baik, namun kenyataannya menimbulkan masalah baru. Implikasinya, menurunkan kewibawaan negara asal karena warganya telah menciptakan masalah baru bagi negara tujuan. Melalui konsep policing, Polri dapat mengembangkannya melalui pemolisian masalah lintas perbatasan untuk melakukan pencegahan. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi terhadap kebijakan Polri terkait keamanan perbatasan.

Kata kunci: migrasi, globalisasi, keamanan perbatasan, perdagangan manusia, pemolisian.

This article focuses on smuggling victim of illegal Indonesian women's trafficking to Malaysia. The modus have patterns of legal entry and illegal stay, as well as illegal entry and illegal stay over cross-border lines between Batam and Johor. This issue is interesting and become similar issue in many countries related to threat crimes cross-border lines which have implication to security border. Begining from migration activity confessed

¹ Artikel ini merupakan fakta empiris ketika bertugas sebagai *Police Liaison Officers* pada KJRI Johor Bahru, Malaysia mulai 2011-2015 yang salah satu tugasnya memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI bermasalah dengan kejahatan transnasional. Ada kegemesan penulis ketika permasalahan perdagangan perempuan ilegal Indonesia di Malaysia hingga saat ini masih ada dan cenderung meningkat kuantitasnya. Melalui artikel ini semoga secara praktis dapat membantu tugas kepolisian dalam menyelesaikan masalah lintas perbatasan, dan secara akademis dapat melengkapi literatur serupa sebelumnya.

as right every citizen with hope to get better economical change, however the fact inflict new problem. This implication degrades authority native country cause the citizen have created new problem for destination country. Through policing concept, Indonesian National Police can develop it over cross-border lines of problem policing to do prevention. This case can be became reference to formulate, to implement, and control to policy of Indonesian National Police relate border security.

Keywords: migration, globalization, border security, human trafficking, policing.

Pendahuluan

Salah satu persoalan negara Indonesia adalah keamanan lintas perbatasan. Keamanan lintas perbatasan seringkali dimanfaatkan oleh sebagian kelompok untuk “memasukkan” buruh migran ilegal Indonesia ke luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Kelompok migran Indonesia di luar negeri pada umumnya adalah pekerja di sektor non formal seperti buruh, pembantu, kuli dan lain-lain. Berdasarkan data BNP2TKI, Malaysia menempati urutan pertama sebagai negara tujuan buruh migran non formal Indonesia disusul Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, dan Singapura. Keberadaan buruh migran Indonesia di luar negeri tidak saja membawa devisa bagi negara tetapi juga cenderung memiliki permasalahan dengan negara tujuan.

Salah satu persoalan yang cenderung menghiasi media massa adalah kasus buruh migran perempuan di luar negeri. Buruh migran perempuan Indonesia sebagai pekerja di sektor non formal cenderung menjadi korban “perdagangan” perempuan untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks, mengalami penyiksaan hingga tidak digaji. Beberapa kasus buruh migran Indonesia antara lain: di Malaysia tercatat di antaranya Wilfrida Soik (2011), Nirmala Bonat (2004), Ceriyati (2007) dan Siti Hajar (2009). Kasus serupa dialami oleh Kunainah (2014) di Singapura, Erwiana di Hong Kong (2014), serta Alfiah di Taiwan (2014). Sementara di Arab Saudi tercatat Kokom (2013), Ruyati (2011), dan Darsen (2011). Perempuan-perempuan tersebut merupakan korban dari sindikat perdagangan perempuan yang dijanjikan bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Namun demikian, mengalami eksploitasi berupa perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bahkan tidak menerima gaji.

Persoalan buruh migran Indonesia di luar negeri berimplikasi menurunkan kewibawaan dan martabat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Lebih dari itu, persoalan migran di luar negeri membawa beberapa permasalahan, antara lain: ketegangan hubungan bilateral kedua negara baik bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya.² Indonesia dianggap sebagai *agensi* perdagangan perempuan untuk dieksploitasi sebagai pekerja paksa, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan di negara tujuan dan Indonesia dianggap sebagai negara gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan keamanan bagi warga negaranya.³

Beberapa negara tujuan buruh migran Indonesia ke luar negeri adalah Malaysia disusul Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, dan Singapura. Kemiripan budaya dan bahasa serta letak geografis menjadi alasan utama Malaysia menjadi tujuan mayoritas buruh migran Indonesia. Oleh karena itu, mudahnya tingkat aksesibilitas buruh migran Indonesia ke Malaysia patut menjadi perhatian terkait keamanan lintas perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Posisi geografis antara Malaysia dengan Indonesia memiliki tiga wilayah perbatasan yaitu, wilayah Semenanjung berbatasan dengan Pulau Sumatera, wilayah Sabah dan wilayah Serawak berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Wilayah Semenanjung sebagai pusat pemerintahan Malaysia lebih menjadi pilihan tujuan WNI dari pada wilayah Sabah dan Serawak. Hal ini karena wilayah Semenanjung memiliki keberagaman peluang pekerjaan yang menjadi faktor penarik. Di samping itu, akses transportasi yang mudah menjadikan Semenanjung sebagai tujuan buruh migran Indonesia ke Malaysia.

Dalam kasus “perdagangan” perempuan Indonesia ke Malaysia, Batam, Kepulauan Riau merupakan salah satu pilihan daerah transit dan jalur pengiriman bagi calon korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia menuju Johor, Malaysia.⁴ Dalam sehari, lebih dari sepuluh *returntrip* ferry keluar masuk dengan biaya tiket yang sangat terjangkau.

² Marzuki Alie, “TKI: Permasalahan antara Beban dan Kewajiban,” *Kompasiana*, 2011, diakses 25 Maret 2016, http://www.kompasiana.com/marzukialie/tki-permasalahan-antara-beban-dan-kewajiban_5500b6298133119f19fa7d8a.

³ Robert Lucas, “International Labor Migration in a Globalizing Economy,” *Carnegie Endowment for International Peace*, July 2008, <https://www.ciaonet.org>.

⁴ Wayne Palmer, “Migrant to Worker from Batam to Johor,” by Australian Research Council Discovery Project Grant DP0880081 in Riau Island, dalam Michele Ford and Lenore Lyons, “Labor Migration, Trafficking and Border Controls,” *A Companion to Border Studies*, Edited by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan (UK: Blackwell Publishing Ltd., 2012), 438-454.

Lintas perbatasan antara Batam dan Johor menjadi salah satu pilihan sindikat untuk kegiatan penyelundupan manusia⁵ dan perdagangan manusia.⁶ Modus pengiriman ilegal tersebut memiliki dua pola, yaitu pertama, *legal entry and illegal stay*, serta dan kedua, *illegal entry and illegal stay*.⁷ Kedua pola tersebut sering dimanfaatkan oleh sindikat organisasi kejahatan transnasional untuk menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia.

Legal entry and illegal stay dimaksudkan bahwa keberadaan memasuki suatu negara sah karena melalui saluran secara sah/legal dan menggunakan dokumen yang sah. Namun kegiatan yang dilakukan di negara tujuan tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Dalam prakteknya, pola ini memanfaatkan visa turis sebagai wisatawan sebagai *legal entry*, namun sebenarnya keberadaannya di negara tujuan sebagai *illegal stay* karena menyalahgunakan izin tinggal. Dampaknya, banyak mengalami *overstayers*, dan *un-documented* karena paspornya dibuang dengan alasan hilang atau dirusak untuk menghilangkan jejak izin tinggal.

Sementara *illegal entry and illegal stay*, keberadaan memasuki suatu negara tidak sah/ilegal tanpa melalui saluran pemeriksaan

⁵ Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain, yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

⁶ Perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

⁷ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), 3-5.

dokumen dan melalui tempat-tempat yang tidak resmi berdampak *undocumented*. Pola ini banyak terjadi pada lintas perbatasan pesisir pantai dengan menggunakan transportasi ilegal tanpa jaminan keselamatan dan keamanan melalui jalur ilegal, tanpa dokumen dan tanpa melewati pemeriksaan imigrasi. Praktek ini tidak sedikit mengalami musibah kapal terbalik dihantam ombak, dengan jatuhnya korban tenggelam. Mereka tidak jera ketika dikejar dan ditangkap oleh aparat otoritas setempat.

Dari uraian di atas, semakin menegaskan bahwa salah satu lintas perbatasan antara Batam dan Johor menjadi pilihan sindikat untuk menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia. Terdapat asumsi masalah yang menyebabkan terjadinya kegiatan tersebut. *Pertama*, lemahnya kontrol lintas perbatasan terkait lalu lintas WNI berpola *legal entry and illegal stay* maupun *illegal entry and illegal stay*. *Kedua*, Polri dalam melakukan pemolisianya belum meniadakan sumber penyebab kejahatan menyelundupkan korban perdagangan manusia pada area embarkasi Batam. Karena itu, tulisan ini mendiskusikan modus dalam perdagangan perempuan Indonesia ke Malaysia serta mengungkap peran Polri sebagai alat negara di bidang penegakkan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terwujudnya stabilitas nasional.

Migrasi dan Globalisasi

Migrasi adalah perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu unit wilayah geografis menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo waktu tak terbatas atau untuk sementara di suatu tempat yang bukan daerah asal demi kelangsungan hidupnya. Faktor terjadinya migrasi salah satunya dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal.⁸ Arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan yang diharapkan (*expected income*) antara daerah asal dan daerah tujuan. Faktor ekonomi menjadi alasan para migran ingin keluar dari negaranya, dan mencari negara lain untuk penghidupan yang lebih baik dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia di negara asalnya.⁹ Daerah asal mempunyai faktor pendorong (*push factor*) yang menyebabkan sejumlah penduduk

⁸ M. Iman Santoso, *Diaspora: Globalisasi, Keamanan, dan Keimigrasian* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), 15.

⁹ Richard Mines & Alain de Janvry, "Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study," *American Journal of Agricultural Economics* Vol. 64, No. 3, (1982).

migrasi ke luar daerahnya dikarenakan kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Proses migrasi tidak terlepas dari implikasi perkembangan global. Perkembangan kegiatan migrasi pada era globalisasi tidak hanya dipandang sebagai perpindahan orang saja. Hadirnya globalisasi memberikan harapan janji manis untuk menjadi lebih baik, namun kenyataannya pada sebagian yang lain tidak dapat menikmati manisnya janji globalisasi dan bahkan semakin terpuruk serta menimbulkan masalah.¹⁰ Globalisasi telah mengaburkan sekat-sekat fisik dengan ketiadaan batas interaksi antar orang, bangsa, dan negara dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, komputasi dan transportasi. Globalisasi dalam perspektif ekonomi adanya migrasi yang memiliki implikasi terhadap pergerakan dan peningkatan aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja.¹¹ Harapannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik ketika bermigrasi dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, bekerja, dan mengirim dana demi menolong keluarga mereka.

Globalisasi telah menekankan ketimpangan pembangunan antar negara yang membutuhkan tenaga kerja asing murah dari pada tenaga kerja lokal yang tidak mau bekerja di sektor tersebut, telah dimanfaatkan oleh calo, agen maupun penyelundupan manusia untuk melakukan kerja paksa guna meraup keuntungan besar tanpa membayar upah, pajak dan iuran jaminan sosial.¹² Globalisasi telah melahirkan industri migrasi yang mempengaruhi kebijakan negara dan telah melibatkan banyak aktor yang mencari kehidupan di dalamnya.¹³ Aktor tersebut menjadi agen perekrut tenaga kerja, penyelundup, perdagangan manusia, calo, biro perjalanan, termasuk bisnis bank yang memberikan layanan fasilitas transfer untuk mengatur pengiriman remitansi.

Pola migrasi perempuan dalam konteks Indonesia memiliki karakter sebagai negara penyedia tenaga kerja bagi negara-negara yang ekonominya lebih baik. Karakter ini mendorong munculnya migrasi transnasional dalam rupa buruh migran Indonesia atau tenaga kerja

¹⁰ Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 15-16.

¹¹ Martin Wolf, *Why Globalization Work* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 15-18.

¹² Conny Rijken, "Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation," *Improving the Investigation and Prosecution of Trafficking in Human Being (THB) for Labour Exploitation, Identifying Problems and Best Practices* (2010), 471-472.

¹³ Irianto Sulistyowati, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), 28-30.

Indonesia ke berbagai negara yang mampu menyediakan lapangan kerja, semisal Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Kuatnya keinginan perempuan Indonesia untuk bermigrasi merupakan hak dan hal yang wajar, ketika negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Harapannya, di tempat yang baru akan mendapatkan peningkatan ekonomi yang lebih baik dari daerah asalnya demi kelangsungan hidupnya. Namun demikian, tidak selamanya harapan adanya kelangsungan hidup yang lebih baik dari daerah asalnya bisa diwujudkan, sementara kenyataannya mengalami eksploitasi perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan tidak menerima gaji.

Dari uraian di atas, salah satu faktor perempuan Indonesia melakukan migrasi keluar dari daerah asal karena alasan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Terdapat dua fenomena yang berbeda antara harapan dan kenyataan migrasi perempuan Indonesia. Sebagian telah berhasil meraih harapan, namun sebagian lainnya gagal meraih harapan karena mengalami masalah. Bagi yang bermasalah, dihadapkan pada beberapa persoalan. *Pertama*, pelaku pelanggaran keimigrasian yakni *overstayers, un-documented*, yang berujung pada deportasi.¹⁴ *Kedua*, korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia yang dieksploitasi sebagai pekerja paksa, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, serta gaji tidak dibayar. Migrasi diakui sebagai hak setiap warga negara, namun negara harus hadir untuk menjamin kepastian keamanan bagi warganya yang hendak bermigrasi.

Keamanan Perbatasan

Perbatasan dipahami sebagai sisi atau tepi luar permukaan suatu daerah atau wilayah atau negara yang ditandai dengan garis batas atau garis pemisah di bawah kendali atau diklaim sebagai milik suatu negara untuk dipertahankan dari masuknya orang atau barang.¹⁵ Perbatasan identik dengan kedaulatan yang memiliki dua fungsi pokok dalam negara. *Pertama*, fungsi pertahanan negara menjadi domain militer. *Kedua*,

¹⁴Deportasi adalah tindakan paksa oleh pejabat imigrasi suatu negara untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah kedaulatan hukumnya karena melanggar ketentuan imigrasi.

¹⁵Jonathan Oluropo Familugba and Olayinka Olatinpe, "Nigeria-Cameroon Border Relations: An Analysis of the Conflict and Cooperation (1970-2004)," *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 3 No. (2013), 1-3.

fungsi keamanan negara bukan domain militer yang menjadi tanggung jawab kontrol perbatasan dan kontrol imigrasi.¹⁶

Terdapat tugas yang berbeda terkait fungsi keamanan perbatasan antara kontrol perbatasan dan kontrol imigrasi. Pelaksanaan kontrol imigrasi diperankan oleh pranata imigrasi sebagai upaya tanggung jawab penegakan hukum keimigrasian. Sementara pelaksanaan kontrol perbatasan yang diemban dari berbagai kerjasama pranata semisal polisi, bea cukai, perhubungan, maritim dan lain-lain.¹⁷ Ancaman keamanan perbatasan yang berhubungan dengan kontrol imigrasi dan kontrol perbatasan yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya kejahatan transnasional, batas teritorial, mobilitas orang dan barang yang memerlukan kerjasama untuk mencegahnya. Dalam hal ini, negara harus hadir dan mampu melakukan upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan perbatasan yang tidak spesifik melalui upaya konvensional saja, tetapi juga memerlukan upaya kontemporer termasuk melibatkan kontrol masyarakat.

Lintas perbatasan berkaitan erat dengan ancaman kejahatan transnasional terhadap aliran orang maupun barang dari satu negara ke negara lain. Salah satu aktor ancaman kejahatan pada lintas perbatasan yaitu migran ilegal (*unauthorized migrants*).¹⁸ Migran ilegal memiliki motivasi mewujudkan peluang pribadi atas faktor-faktor kesempatan kerja, meningkatkan ekonomi, hubungan keluarga, kondisi berbahaya, dan kesulitan di negara asal melalui migran ilegal.

Selain itu, ancaman keamanan perbatasan terkait dengan kejahatan transnasional berupa penyelundupan manusia dan perdagangan manusia.¹⁹ Kesamaan pemahaman penyelundupan dan perdagangan manusia yaitu: *pertama*, sama-sama melibatkan perekrutan akan janji kehidupan yang lebih baik; *kedua*, sama-sama melibatkan transportasi dengan memanfaatkan lemahnya pengendalian perbatasan, korupsi, dan hubungan antara penyelenggara lokal dan internasional yang diatur oleh jaringan kriminal; dan *ketiga*, keterlibatan organisasi yang sama dalam

¹⁶ Emmanuel Brunet Jailly, *A Companion to Border Studies: Securing Borders in Europe and North America* (UK: Blackwell Publishing Ltd., 2012), 101-103.

¹⁷ Mathew Coleman, *A Companion to Border Studies: From Border Policing to Internal Immigration Control in the United States* (UK: Blackwell Publishing, 2012), 431-433.

¹⁸ Marc R. Rosenblum, et.al., "Border Security: Understanding Threats at U.S. Borders," Congressional Research Service R42969, Februari 2013, 2-10, www.crs.gov.

¹⁹ Natalia Ollus, "Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: A Toll for Criminal Justice Personnel," Simon Cornell NCJ-206385, Resource Material Series No. 62 (2004), 31-35.

penyelundupan dan perdagangan serta mereka bekerja sama baik secara nasional maupun internasional dalam rangka memfasilitasi kegiatannya. Keterkaitan erat kegiatan penyelundupan dan perdagangan manusia pada jalur transnasional, secara bersama-sama melibatkan transportasi dan organisasi yang diatur jaringan kriminal. Organisasi tersebut meskipun dalam ikatan jaringan kriminal, namun memiliki ruang yang tersekat rapi sehingga tidak mudah ditembus oleh jaringan maupun organisasi lain.

Kerjasama antar negara merupakan upaya efektif dalam mengendalikan migrasi untuk mewujudkan keamanan perbatasan sebagai kontribusi bersama antara negara pengirim dan negara penerima dalam menghentikan migran ilegal, maka dilakukan kerjasama dalam mengontrol perbatasan masing-masing. Kontrol perbatasan dan kontrol imigrasi merupakan kebutuhan utama dalam menciptakan keamanan perbatasan. Investasi dalam mewujudkan keamanan perbatasan sangat kontras dengan efektivitas anggaran yang dikeluarkan untuk mengukur efek jera terhadap para calon migran ilegal.

Dari uraian di atas, keamanan perbatasan melingkupi fungsi pertahanan negara dan fungsi keamanan negara. Polri sebagai bagian dari fungsi keamanan negara khususnya terkait kontrol perbatasan diharapkan mampu meniadakan ancaman penyebab kejahatan transnasional yang salah satunya kegiatan menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke luar negeri. Diperlukan kemitraan dengan para pemangku perbatasan dalam negeri dan luar negeri yang dibangun atas dasar saling percaya dan kejujuran dalam merumuskan strategi kebijakan terkait keamanan perbatasan.

Perdagangan Manusia

Pemahaman kejahatan perdagangan manusia (UNTOC, 2005; UU No. 21, 2007) merupakan tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Eksplorasi dipahami suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. Kata kunci perdagangan manusia adalah adanya orang yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perbedaan mendasar antara perdagangan manusia dengan penyelundupan manusia bahwa perdagangan manusia tidak selalu memerlukan penyeberangan perbatasan ilegal, dan kejahatannya tidak selalu melintasi negara karena bisa terjadi di dalam negara sendiri. Sedangkan penyelundupan manusia selalu melintasi dan melibatkan perbatasan ilegal lebih dari satu negara. Keterkaitannya adalah perdagangan manusia dapat dikategorikan kejahatan transnasional apabila melibatkan lebih dari satu negara melalui penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia merupakan kegiatan dimasukkannya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara yang orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial yang melibatkan pelaku kejahatan sindikat internasional.²⁰ Pilihan mengapa menggunakan jalur ilegal atau jalur tidak resmi karena jika menggunakan jalur legal mereka harus memakai dokumen yang tidak dengan mudahnya bisa didapatkan.

Perempuan migran ilegal sebagai pekerja rumah tangga tergolong kelompok rentan (*vulnerable*) mengalami eksploitasi sebagai perbudakan dan pekerja paksa. Selain itu juga, mereka mengalami pelecehan fisik dan pelecehan seksual dan kekerasan, dibatasi meninggalkan rumah majikan dengan cara ancaman atau kekerasan. Dikatakan rentan karena mudah terkena penyakit; peka, mudah merasa, lemah, dan mudah dipengaruhi. Kelompok rentan lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Karena kerentanannya, mereka berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih dari negara berkenaan dengan kekhususannya.

²⁰ "Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection," Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), Bangkok, 2011, 9-10; Antoine Pécoud and Paul de Guchteneire, "International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility," *Journal of Border Lands Studies* Vol. 21 No.1, (2006), 9-10.

Dalam konteks Indonesia, pola *legal entry and illegal stay*, serta *illegal entry and illegal stay* menjadi pilihan modus pengiriman bagi sindikat kejahatan transnasional lintas perbatasan antara Batam dan Johor. Pola *legal entry* dengan memanfaatkan visa turis sebagai wisatawan untuk menyelundupkan WNI sebagai korban perdagangan manusia ke luar negeri.²¹ Sementara pola *illegal entry* dengan memanfaatkan transportasi ilegal tanpa dokumen melalui pesisir pantai maupun perbatasan darat untuk menghindari pemeriksaan imigrasi. Sesampainya di Malaysia, mengalami *illegal stay* berupa *overstayers*, *un-documented*, dan ketiadaan izin tinggal dalam waktu cukup lama untuk bekerja.

Pola di atas telah dialami oleh korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia di Malaysia, yaitu Wilfrida Soik (2011) asal Kupang, Nirmala Bonat (2004) asal Kupang, Ceriyati (2007) asal Brebes, dan Siti Hajar (2009) asal Mataram, bahwa mereka diberangkatkan dari daerah asal menuju Batam sebagai daerah transit. Di Batam inilah segala dokumen diterbitkan termasuk KTP dan paspor dengan beberapa data yang dipalsukan. Kesemuanya belum pernah ke luar negeri, tidak memiliki ketersediaan uang dan tidak tahu kemana tujuan ke Malaysia. Selama perjalanan menggunakan ferry dari Batam menuju Johor, mereka tidak pernah memegang paspor karena dibawa oleh sindikat. Semuanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan mengalami eksploitasi berupa penyiksaan, perbudakan, kerja paksa, serta tidak dibayar gaji.

Dari pengalaman kasus di atas, terdapat indikator calon korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia yang hendak ke Malaysia dengan pola *legal entry*, perlu mendapat perlindungan dari para pemangku perbatasan saat berada di embarkasi Batam.²² Indikator tersebut, antara lain: *pertama*, WNI memegang paspor baru warna hijau 48 halaman; *kedua*, WNI memegang paspor lama namun dijumpai beberapa stempel imigrasi hampir setiap bulan berturut-turut untuk kegiatan *passing-visa*;²³ *ketiga*, WNI tidak memiliki tujuan yang jelas selama di luar negeri; *keempat*,

²¹ Nusron Wahid, "Risalah Rapat Dengar Pendapat antara Kepala BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI," 2015, 7-8.

²² Endro Sulaksono, "Disharmoni Hak Pekerja Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, No. 1 (2015), 131-132.

²³ *Passing-visa* adalah kegiatan wisatawan untuk menghindari *overstayers* dengan cara keluar dari negara sebelum jatuh tempo waktu visa turis berakhir, tidak berselang lama wisatawan tersebut memasuki kembali negara tersebut untuk mendapatkan visa turis yang baru. Kegiatan *passing-visa* telah dimanfaatkan oleh BMI/TKI yang memanfaatkan visa turis untuk bekerja di luar negeri. Apabila kegiatan *passing-visa* ini dilakukan lebih dari satu kali, maka patut diduga memanfaatkan visa tidak sesuai dengan peruntukannya yang melanggar ketentuan keimigrasian suatu negara.

WNI tidak memiliki ketersediaan uang jika beralasan sebagai wisatawan; *kelima*, keberangkatan WNI secara berkelompok lebih dari satu orang dan ada orang yang memandu. Upaya perlindungan dari para pemangku lintas perbatasan bukan bermakna menghambat hak seseorang untuk bermigrasi, tetapi sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan jaminan keamanan bagi warganya ketika hendak bermigrasi.

Adanya dugaan pembiaran dari para pemangku perbatasan terhadap indikator WNI calon korban perdagangan manusia di luar negeri melalui *legal entry* dengan memanfaatkan visa turis. Alasan klasiknya, mereka tidak berhak menghambat seseorang ke luar negeri karena akan melanggar hak seseorang bepergian. Berbicara instrumen HAM, memang diakui bahwa bepergian ke luar negeri adalah hak seseorang namun mereka juga berhak mendapatkan jaminan keamanan dari kehadiran negara. Maknanya bahwa, ketatnya kontrol perbatasan bukan menghambat hak seseorang ke luar negeri, tetapi kewajiban negara untuk hadir memberikan jaminan keamanan dalam menyalurkan haknya.²⁴ Negara asal tidak ingin warganya mengalami masalah di luar negeri, yang akan menjadi masalah baru bagi negara tujuan.

Dari uraian di atas, kejahatan perdagangan manusia menjadi isu internasional sampai dengan saat ini yang menekankan masing-masing negara untuk memerangnya. Beberapa instrumen internasional maupun nasional terkait pemberantasan kejahatan perdagangan manusia telah diterbitkan. Hal ini menjadi kewajiban para pemangku perbatasan untuk mengimplementasikan sesuai tugasnya. Fenomena yang nampak melalui modus penyelundupan perempuan illegal Indonesia ke Malaysia melalui pola *legal entry and illegal stay*, serta *illegal entry and illegal stay*. Modus ini telah menjadi pilihan sindikat kejahatan transnasional. Lemahnya kontrol perbatasan sering disebut sebagai penyebab terjadinya praktek tersebut.

Polri dalam Pemolisian Masalah Lintas Perbatasan

Konsep “Pemolisian” tidak secara eksklusif berbicara tentang “polisi” yang berseragam, dipekerjakan, dibayar menurut ketentuan pemerintah. Namun yang lebih penting, pemolisian adalah suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan, menjaga ketertiban dalam rangka menciptakan keamanan masyarakat, yang dipelopori masyarakat, pemerintah atau

²⁴ Antoine Pécoud and Paul de Guchteneire, “International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility,” *Journal of Borderlands Studies* Vol. 21, No.1 (2006), 5-7.

kemitraan masyarakat dan pemerintah.²⁵ Kegiatan pemolisian tidak hanya dibebankan sebagai tanggung jawab pemerintah melalui anggota polisinya, namun merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah tidak mampu menjangkau terciptanya keteraturan sosial masyarakat di wilayah pelosok, karena keterbatasan anggota polisi. Namun pemerintah memberikan saluran yang tepat bagi masyarakat untuk menginformasikan maupun melaporkan kejadian kejahatan di lingkungannya kepada polisi.

Polri dalam pemolisianannya tidak hanya menangkap pelaku kejahatan, tetapi tujuan utamanya untuk mencari dan menyenyapkan sumber penyebab kejahatan. Pemolisian merupakan produk saling mempengaruhi antara masyarakat dengan para pemangku dalam mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan anggota-anggotanya dari tindakan-tindakan kejahatan yang merusak, dan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.²⁶ Produk pemolisian tersebut untuk mewujudkan keteraturan sosial dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjamin dan berkembang, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam menciptakan rasa aman, bebas dari tekanan, bahaya, gangguan, kekhawatiran serta adanya jaminan terlindungi yang tidak meragukan dan tidak mengandung resiko.

Konsep pemolisian tidak lepas dari keinginan masyarakat terhadap polisi yang dipercaya rakyat, memiliki kejujuran dan integritas dalam melaksanakan fungsinya baik dalam perspektif individu, masyarakat dan negara.²⁷ Fungsi tersebut melingkupi, antara lain: *pertama*, menegakkan hukum, dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili pemerintah) dan antar individu serta antar masyarakat; *kedua*, memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara; dan *ketiga*, mengayomi warga masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Polri dalam melaksanakan pemolisianannya, dapat menggunakan diskresinya untuk melakukan tindakan sesuai aturan hukum dengan

²⁵ David H. Bayley and Clifford D. Shearing, "The Future of Policing," *Law & Society Review* Vol. 30, No. 3 (1996), 585-586.

²⁶ Chrysnanda Dwilaksana, "Gaya Pemolisian," Materi Kuliah Program Doktoral Ilmu Kepolisian, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 16 Februari 2016.

²⁷ Chrysnanda Dwilaksana, "Pola-Pola Pemolisian di Polres Batang" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2005), 27 dan 38.

tujuan kepentingan umum, berupa diskresi birokrasi maupun diskresi perorangan. Diskresi birokrasi merupakan kebijakan pimpinan birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi yang menjadi pedoman yang disepakati bagi bawahannya dalam melaksanakan pemolisian. Diskresi perorangan merupakan putusan tindakan petugas polisi dalam menangani penyimpang aturan. Batasan tindakan diskresi selama tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

Dihadapkan pada isu lemahnya kontrol lintas perbatasan terkait lalu lintas orang maupun barang, Polri dalam pemolisianannya dapat berperan aktif sebagai bagian dari pemangku kontrol perbatasan untuk mewujudkan keamanan negara. Pemolisian kontemporer dapat dijadikan landasan dalam mewujudkan keamanan lintas perbatasan. Polri dapat mengembangkan beberapa model pemolisian, yaitu: *pertama*, pemolisian berorientasi masalah (*problem oriented policing/POP*); *kedua*, pemolisian masyarakat (*community policing*); *ketiga*, pemolisian kemitraan (*partnership policing*); dan *keempat*, pemolisian internasional (*international policing*).

Pemolisian berorientasi masalah/*POP* suatu kegiatan tidak hanya meniadakan aktor penyebab masalah saja, tetapi yang lebih utama mengedepankan upaya untuk meniadakan faktor penyebab masalah. Pemolisian ini mengenalkan tahapan SARA dalam meniadakan faktor penyebab masalah, yaitu: *scanning of problems; analyzing of problems; respons; dan assessment*. Konsep *POP* relevan dengan pemolisian kontemporer yang mengedepankan pencegahan dari pada penegakan hukum. Terkait dengan pemolisian lintas perbatasan, Polri dapat mengadopsinya, dengan mengedepankan fungsi *early detection, pre-emptif dan preventif*, sementara fungsi *represif* menjadi pilihan terakhir. Hal ini untuk menghindari keberadaan Polri sebagai petugas pemadam kebakaran, yang hanya memadamkan apinya saja yang setiap saat akan muncul kembali tanpa meniadakan penyebab terjadinya kebakaran.

Pemolisian masyarakat sebagai sebuah kebijakan dan strategi sinergitas polisi dengan masyarakat untuk meniadakan kejahatan, mengurangi rasa takut, dan meningkatkan perbaikan pelayanan polisi.²⁸ Pemolisian ini mengakui adanya kebutuhan polisi terhadap peran aktif masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosialnya. Model

²⁸ Friedman R., *Community Policing: Comparative and Prospect*, diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto (Jakarta: Cipta Manunggal, 1998), 14.

ini dapat dikembangkan melalui sinergitas polisi dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator untuk membangun dan menjaga keamanan di lingkungannya. Tujuan pemolisian ini untuk mencari dan melenyapkan sumber penyebab kejahatan. Kesuksesannya bukan terletak pada menurunnya angka kejahatan, tetapi ketika kejahatan tidak terjadi lagi.

Polri dapat mengimplementasikan konsep pemolisian masyarakat pada wilayah lintas perbatasan dengan memperbanyak penempatan personel melalui sistem *local boy for local job* dalam setiap komunitas masyarakat supaya lebih dekat dengan masyarakat. Dalam tugas pemolisian tersebut Polri senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya melalui kecepatan penanganan aduan atau laporan dari masyarakat (*response time*), selain itu juga berupaya dekat dan mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya yang berkaitan dengan masalah keamanan.

Pemolisian kemitraan merupakan bentuk pengakuan semua lembaga pemerintah untuk berpartisipasi dan bekerja bersama-sama dalam memberikan kontribusi terhadap pencegahan dan memberantas kejahatan. Pendekatan pemolisian kemitraan menekankan prinsip-prinsip, antara lain: pemerataan kekuasaan, kepercayaan dan keterlibatan pemerintah daerah.²⁹ Polri dapat mengembangkan model ini melalui sinergitas dengan para pemangku perbatasan. Kemitraan membutuhkan koordinasi dan komunikasi secara aktif yang dibangun atas dasar saling percaya dan kejujuran dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan.

Pemolisian internasional merupakan kerjasama kepolisian internasional untuk memelihara keamanan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional yang melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara.³⁰ Kerjasama kepolisian transnasional melibatkan tindakan polisi dalam bidang investigasi dan intelijen termasuk operasi gabungan sebagai wujud sinergitas polisional. Eksistensi Polri semakin nyata sebagai anggota *International Police* bagi kepolisian dunia, termasuk Aseanapol bagi kawasan regional negara Asean, serta menempatkan personelnnya sebagai *Police Attache* maupun *Police Liaison Officers* dengan status diplomat pada perwakilan RI di luar negeri. Kerjasama kepolisian

²⁹ Sarah Oppler, "Partners Against Crime: From Community to Partnership Policing," *Institute for Security Studies*, Occasional Paper No. 16, (1997), 5-6. https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/paper_16.pdf.

³⁰ Mathieu Deflem, *Policing World Society: Historical Foundations of International Police Cooperation* (New York: Oxford University Press, 2002), 23-27.

tentunya terpusat pada kepolisian nasional, tetapi juga mendorong kepolisian lintas perbatasan untuk secara aktif melakukan kerjasama. Kerjasama dilakukan melalui prinsip menghormati kedaulatan negara, menghormati aturan hukum suatu negara serta bersinergi menanggulangi kejahatan transnasional. Praktisnya, saling melakukan kunjungan untuk membahas beberapa isu terkini yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius, menunjuk *contact persons*, melakukan latihan bersama, dan pertukaran informasi intelijen.

Dari uraian di atas, Polri dalam melaksanakan pemolisian masalah lintas perbatasan lebih mengedepankan upaya untuk meniadakan penyebab kejahatan (*early detection, pre-emptif, preventif*) dari pada menangkap pelaku kejahatan (*represif*). Melalui pendekatan model pemolisian *problem oriented policing/POP, community policing, partnership policing*, dan *international policing*, Polri dapat mengembangkan menjadi pemolisian masalah lintas perbatasan. Produk pemolisian masalah lintas perbatasan sebagai rumusan strategis Polri dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat pusat sampai wilayah guna mewujudkan keteraturan sosial.

Penutup

Kegiatan menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia pada lintas perbatasan antara Batam dengan Johor, sangat anomi sampai dengan saat ini dan cenderung meningkat kuantitasnya. Lemahnya kontrol lintas perbatasan menjadi faktor penyebab upaya pencegahan. Terdapat dua modus pengiriman melalui *legal entry and illegal stay* maupun *illegal entry and illegal stay* yang masih menjadi pilihan sindikat organisasi kejahatan transnasional.

Polri sebagai salah satu pemangku keamanan perbatasan diharapkan dapat melakukan kontrol lintas perbatasan antara Batam dengan Johor guna mencegah terjadinya kejahatan transnasional. Polri tidak hanya menangkap pelaku kejahatan (*represif*), tetapi lebih mengedepankan upaya pencegahan dalam meniadakan penyebab kejahatan (*early detection, pre-emptif, preventif*). Melalui pendekatan model pemolisian *problem oriented policing/POP, community policing, partnership policing*, dan *international policing*, Polri dapat mengembangkan menjadi pemolisian masalah lintas perbatasan, sehingga dapat mewujudkan keteraturan sosial. Hasil pemolisian dapat dijadikan acuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi terhadap kebijakan Polri terkait keamanan perbatasan.

Daftar Pustaka

- Alie, Marzuki. "TKI: Permasalahan antara Beban dan Kewajiban." *Kompasiana*. Diakses 25 Maret 2016. http://www.kompasiana.com/marzukialie/tki-permasalahan-antara-beban-dan-kewajiban_5500b6298133119f19fa7d8a.
- Lucas, Robert. "International Labor Migration in a Globalizing Economy." *Carnegie Endowment for International Peace*. July 2008. <https://www.ciaonet.org>.
- Palmer, Wayne. "Migrant to Worker from Batam to Johor." Australian Research Council Discovery Project Grant DP0880081 in Riau Island, dalam Michele Ford and Lenore Lyons. "Labor Migration, Trafficking and Border Controls." *A Companion to Border Studies*. Edited by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan. UK: Blackwell Publishing Ltd., 2012.
- Santoso, M. Iman *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Santoso, M. Iman. *Diaspora: Globalisasi, Keamanan, dan Keimigrasian*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Mines, Richard & Alain de Janvry. "Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study." *American Journal of Agricultural Economics* Vol. 64, No. 3, (1982).
- Stiglitz, Joseph E. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Wolf, Martin. *Why Globalization Work*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Rijken, Conny. "Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation." *Improving the Investigation and Prosecution of Trafficking in Human Being (THB) for Labour Exploitation, Identifying Problems and Best Practices*, 2010.
- Sulistyowati, Irianto. *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Familugba, Jonathan Oluropo and Olayinka Olatinpe. "Nigeria-Cameroon Border Relations: An Analysis of the Conflict and Cooperation (1970-2004)." *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 3 No. (2013).

- Jailly, Emmanuel Brunet. *A Companion to Border Studies: Securing Borders in Europe and North America*. UK: Blackwell Publishing Ltd., 2012.
- Coleman, Mathew. *A Companion to Border Studies: From Border Policing to Internal Immigration Control in the United States*. UK: Blackwell Publishing, 2012.
- Rosenblum, Marc R. dkk. "Border Security: Understanding Threats at U.S. Borders." Congressional Research Service R42969, Februari 2013, 2-10, www.crs.gov.
- Ollus, Natalia. "Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: A Toll for Criminal Justice Personnel." Simon Cornell NCJ-206385, Resource Material Series No. 62, 2004, 31-35.
- "Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection." Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW). Bangkok, 2011.
- Pécoud, Antoine and Paul de Guchteneire. "International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility." *Journal of Border Lands Studies* Vol. 21 No.1, (2006).
- Wahid, Nusron. "Risalah Rapat Dengar Pendapat antara Kepala BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI." 2015.
- Sulaksono, Endro. "Disharmoni Hak Pekerja Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri." *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, No. 1 (2015).
- Pécoud, Antoine and Paul de Guchteneire. "International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility." *Journal of Borderlands Studies* Vol. 21, No.1 (2006).
- Bayley, David H. and Clifford D. Shearing. "The Future of Policing." *Law & Society Review* Vol. 30, No. 3 (1996).
- Dwilaksana, Chrysnanda. "Gaya Pemolisian." Materi Kuliah Program Doktorat Ilmu Kepolisian. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 16 Februari 2016.
- Dwilaksana, Chrysnanda. "Pola-Pola Pemolisian di Polres Batang." Disertasi, Universitas Indonesia, 2005.
- Friedman R. *Community Policing: Comparative and Prospect*, diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto. Jakarta: Cipta Manunggal, 1998.

Oppler, Sarah. "Partners Against Crime: From Community to Partnership Policing." *Institute for Security Studies*. Occasional Paper No. 16, (1997).

https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/paper_16.pdf .

Deflem, Mathieu. *Policing World Society: Historical Foundations of International Police Cooperation*. New York: Oxford University Press, 2002.

